

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis merupakan salah satu sumber ajaran agama Islam yang menduduki posisi sangat penting, baik secara struktural maupun fungsional. Secara struktural hadis menduduki posisi kedua setelah al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam; baik teologis, syariat, akhlak dan lainnya. Pernyataan hadis berada di urutan kedua setelah al-Qur'an dapat dipahami dari materi hadis itu sendiri yang merupakan sabda-sabda Nabi atau setiap sesuatu yang disandarkan kepada beliau, sedangkan al-Qur'an merupakan firman Allah Dzat yang mengutus Nabi Muhammad saw. sebagai utusan-Nya kepada seluruh alam.

Sedangkan secara fungsional, hadis merupakan penjelas terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang sebagian besar bersifat umum dan global. Sebagai petunjuk bagi manusia dalam urusan agama dan dunia, maka tidak mungkin seorang muslim bisa memahami dengan baik kehendak Allah yang tertuang dalam al-Qur'an yang bersifat global, kecuali memahaminya dengan petunjuk hadis-hadis Nabi.

Bahkan sedemikian pentingnya hadis-hadis Nabi, sampai-sampai Imam Makhūl, sebagaimana dikutip oleh al-Qurṭūbī, menyatakan bahwa: "al-Qur'an lebih membutuhkan *al-sunnah* (hadis) dibandingkan dengan kebutuhan *al-Sunnah* terhadap al-Qur'an."¹ Pernyataan Makhūl ini tidak lain karena melihat makna-makna yang terkandung dalam al-Qur'an tidak akan bisa dipahami dengan baik tanpa mengaitkannya dengan petunjuk *al-Sunnah* atau hadis-hadis Nabi saw., bahkan

¹ Al-Qurṭūbī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz I (Riyad: Dār 'Ālam al-Kutub, 2003), 39.

syariat dalam al-Qur'an akan menjadi tampak kaku tanpa adanya hadis-hadis Nabi, karena sebagian besar petunjuk lafadz-lafadz yang ada dalam al-Qur'an bersifat global, mutlak dan umum.

Dalam melihat hubungan hadis-hadis Nabi dengan al-Qur'an, Muhammad Muhammad Abū Zahwū menemukan empat aspek hubungan antara keduanya apabila dipandang dari kandungan hukum yang terdapat di keduanya, yaitu:

1. Petunjuk hadis selaras dengan petunjuk al-Qur'an, maka dalam hal ini hadis berfungsi sebagai penguat (*tawkid*) terhadap al-Qur'an.
2. Hadis berfungsi sebagai penjelas terhadap yang diterangkan oleh al-Qur'an secara global, mutlak dan umum.
3. Hadis berfungsi sebagai petunjuk hukum yang tidak ditegaskan oleh al-Qur'an.
4. Hadis berfungsi sebagai *nāsikh* (yang menghapus hukum) terhadap hukum yang ditetapkan oleh al-Qur'an, menurut pihak yang membolehkan al-Qur'an dapat dibatalkan (*nasakh*) oleh hadis atau *al-sunnah*.²

Dengan empat aspek tentang hubungan antara keduanya di atas, maka dapat dipahami bahwa al-Qur'an dan *al-Sunnah* laksana dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Selain itu pula, tidak akan ada pertentangan antara keduanya; baik dalam masalah hukum, akidah, kisah dan lainnya.

Sebagai sumber ajaran Islam, hadis selalu mendapat perhatian khusus dari para ulama dari generasi ke generasi; baik dari aspek *riwāyah* (periwiyatan) dan dari aspek *dirāyah* (studi hadis). Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjaga eksistensi hadis agar tetap terjaga dan tidak hilang, ini dari aspek *riwāyah*. Dari aspek *dirāyah*,

²Muhammad Muhammad Abū Zahū, *al-Hadīth wa al-Muhadīthūn* (t.t.: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.th.), 38-39

ulama-ulama hadis tidak pernah berhenti melakukan kajian tentang otentisitas dan validitasnya. Salah satu upaya ulama untuk melestarikan hadis adalah membukukannya menjadi sebuah kitab dengan metode penulisan sesuai dengan keinginan penulisnya. Di antara koleksi kitab-kitab hadis, ada beberapa ulama hadis yang sengaja membukukan hadis-hadis yang dinilai memiliki kualitas sanad dan matan yang sahih saja, seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*.

Kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*, yang salah satu dari hadisnya menjadi bahan kajian Yūsuf al-Qaraḍāwī, merupakan salah satu kitab hadis yang dinilai para ulama dari banyak kalangan sebagai salah satu kitab yang memiliki otentisitas dan validitas tidak diragukan lagi. Mayoritas ulama menyepakati bahwa kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* berada satu tingkat dibawah *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, walaupun masih ada sebagian ulama yang menempatkan kitab hadis yang lain sebagai kitab yang lebih tinggi nilai kesahiaan hadis-hadisnya.

Muhammad ‘Ajāj al-Khaṭīb dalam bukunya “*Uṣūl al-Ḥadīth Ulumuh wa Muṣṭalahuh*” menjelaskan beberapa keistimewaan yang dimiliki kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* sebagai berikut:

- a. *Ṣaḥīḥ Muslim* paling baik susunannya dan sistematis isinya
- b. Hadis-hadis yang berkenaan dengan suatu masalah pada suatu bab tertentu tidak bercampur aduk, sehingga diakui kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* sebagai kitab hadis yang paling cermat penggunaan *isnād*-nya.

- c. Kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* sangat membantu untuk mencari hadis dan menggali sebuah hukum, karena Imam Muslim menempatkan hadis sesuai dengan suatu masalah.³

Imam Muslim yang menjadi kodifikatornya merupakan seorang ulama yang kredibilitasnya sebagai pakar hadis diakui oleh semua kalangan. Ia dikenal sebagai ulama hadis yang cermat, teliti dan benar-benar ahli dalam memilah dan memilih hadis antara yang Sahih dengan yang tidak Sahih. Ia membedakan antara kata *haddathanā* (telah bercerita kepada kami) dengan kata *akhbaranā* (telah mengabarkan kepada kami). Kata pertama mengandung pengertian bahwa hadis tersebut langsung didengar melalui ucapan gurunya, sedangkan maksud kata yang kedua hadis itu dibacakan atas nama guru.⁴

Akan tetapi dalam perjalanannya ada sebagian ulama yang menggugat dan menolak sebagian hadis yang ada di Sahih Muslim tersebut; baik menolak karena kefanatikannya terhadap madzhabnya, atau menolak karena memiliki alasan yang ilmiah setelah melakukan kajian otentisitas hadis (kritik *sanad*) dan kajian validitas hadis (kritik *matan*). Di samping itu pula ada yang menolaknya karena bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an. Ada pula yang bersikap *tawaqquf*; tidak berani menerima atau pun menolaknya.

Menurut Ibn Hajar al-‘Asqalānī, dalam Sahih Muslim terdapat sanad yang *munqaṭi'* (terputus) pada 14 tempat, di antaranya terdapat di bab tayammum dan

³Muhammad ‘Ajaj al-Khatib, *Uṣūl al-Ḥadīth Ulumuh wa Muṣṭalahuh* (Bairut: Dār al-Fikr, 1989), 317

⁴Abū Zakariyā Yahyā bin Sharaf bin Marī an-Nawawī, *al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 3. (Bairut: Dār Iḥyā' al-Turath, 1392 H.), 15

bab shalat. Bahkan juga terdapat 110 perawi yang dipandang tidak memenuhi kriteria sebagai perawi yang *dhābiṭ* dan *thiqah*.⁵

Zainul Arifin, guru besar ilmu hadis di IAIN Sunan Ampel Surabaya, menegaskan dalam bukunya “*Studi Kitab Hadis*”, bahwa dalam Sahih Muslim ada hadis yang sanadnya perlu diteliti, karena tidak memenuhi kriteria sebagai hadis sahih.⁶ Bahkan tidak hanya sanadnya saja, tetapi juga ada hadis yang matannya perlu diteliti, karena dinilai terdapat kejanggalan (*‘illah*).

Akan tetapi, Ahmad ‘Umar Hāshim, Mantan Rektor Universitas al-Azhar, memberi jawaban terhadap tuduhan yang dialamatkan kepada kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* terkait dengan dugaan adanya perawi yang *ḍa’īf* dan *matrūk*. jawaban-jawaban tersebut adalah:

1. Perawi yang dituduh *ḍa’īf* tersebut adalah perawi yang *ḍa’īf* dalam pandangan ulama lain, tetapi tidak *ḍa’īf* dalam pandangan Imam Muslim.
2. Perawi yang *ḍa’īf* tidak terdapat dalam hadis-hadis *uṣūl* (hadis-hadis pokok), akan tetapi hanya terdapat dalam hadis-hadis pendukung; baik sebagai *mutābā’āt* atau *hawāhīd*.
3. Ke-*ḍa’īf*-an perawi tersebut timbul setelah masa imam Muslim mengambil hadis atau menimba ilmu darinya, yaitu terjadi *ikhtilāf* setelah masa tua perawi tersebut.

⁵ Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Hadī as-Sarī* (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī, 1963), 16-17

⁶ Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2010), 112

4. Ia mendahulukan *isnād ‘ālī* walaupun *ḍa’īf* dari pada *isnād nāzil* yang dimilikinya walaupun *thiqah*.⁷

Jawaban Ahmad ‘Umar Hāshim di atas dalam pandangan penulis masih bersifat umum dan bersifat kemungkinan (*ihimāl*). Setiap jawaban yang masih bersifat kemungkinan merupakan jawaban yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa diterima.

Di antara hadis yang mendapat gugatan atau penolakan yaitu hadis no. 521, yaitu:

عن أنس رضي الله أن رجلا قال: يا رسول الله! أين أبي؟ قال في النار، فلما قفى دعاه فقال: إنَّ أبي وأباك في النَّارِ.[^]

Dari Anas ra.: bahwasannya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah, dimanakah (tempat) ayahku (yang telah meninggal sekarang berada) ?”. Beliau menjawab : “Di neraka”. Ketika orang tersebut hendak beranjak, maka beliau memanggilnya lalu berkata : “Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka”.

Yūsuf al-Qaraḍāwī, merupakan salah seorang dari sederetan ulama’ yang ikut meragukan validitas hadis ini dalam kitabnya “*Kayf Nata’āmal Ma’a al-Sunnah*”. Kitab ini merupakan kitab yang dikarang oleh al-Qaraḍāwī yang di dalamnya menjelaskan cara-cara berinteraksi yang baik dengan *al-Sunnah* agar seorang muslim tidak salah dalam memahami maksud-maksud yang tertuang dalam *al-Sunnah* tersebut. Di antara konsep yang ditawarkan oleh al-Qaraḍāwī adalah memahami *al-Sunnah* dengan petunjuk al-Qur’an.

⁷ Umar Hasim, *Qawā’id Uṣūl al-Hadīth* (Kairo: Dār as-Ṣabāb, 1995), 58

⁸ Abū al-Husain Muslim bin Hujjaj bin Muslim, *Ṣahīh Muslim, juz 1* (Bairut: Dār al-Jail, tth), 132

Untuk memahami *al-Sunnah* dengan baik, jauh dari kesalahan dan menghindari penakwilan yang salah, maka wajib memahami *al-Sunnah* dengan petunjuk al-Qur'an, karena petunjuk-petunjuk Tuhan yang terdapat dalamnya merupakan kebenaran yang pasti.⁹ Al-Qur'an merupakan undang-undang dasar (*al-dustūr al-aṣḥī*) yang menjadi pijakan semua aturan atau undang-undang dalam Islam. Sedangkan *as-Sunnah an-Nabawiyah* sebagai penjelas atas undang-undang dasar tersebut; baik secara teoritis maupun aplikatif. Antara penjelas dengan yang dijelaskan tidak mungkin terjadi kontradiktif. Apabila terjadi kontradiktif maka ada kemungkinan berikut yaitu: *al-Sunnah* tersebut tidak sah, atau pemahaman terhadap *al-Sunnah*-nya yang salah, atau kontradiktif tersebut hanyalah sangkaan (*al-wahm*) bukan kenyataan.¹⁰

Di antara hadis yang dijadikan contoh oleh al-Qaraḍāwī untuk dipahami dengan petunjuk al-Qur'an supaya diketahui validitas dan maknanya adalah hadis Sahih Muslim no. 521 sebagaimana redaksinya telah disebut di atas.

Di dalam kitab ini, al-Qaraḍāwī meragukan validitas hadis Sahih Muslim tersebut dengan pertanyaan, apa dosa yang telah diperbuat oleh Abdullah bin Abd al-Muṭallib sehingga harus masuk neraka, sedangkan ia termasuk ahli fatrah, yaitu orang-orang yang selamat (dari api neraka)?¹¹

Sebelumnya, al-Qaraḍāwī cenderung dengan pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ayah dalam hadis tersebut adalah pamannya Nabi, yaitu Abū Ṭālib yang menolak untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir

⁹ Yūsuf al-Qardawī, *Kaif Nata'āmal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah* (Kairo: Dār as-Shurūq, 2006), 113

¹⁰ Ibid, 113

¹¹ Ibid, 117

hayatnya, akan tetapi akhirnya ia membantah pendapat tersebut dengan pertanyaan, apa dosa ayah dari si penanya tersebut? padahal yang jelas ayahnya meninggal dunia sebelum datangnya Islam.¹²

Sedangkan menurut Muhammad al-Ghazālī, sebagaimana dikutip oleh al-Qaraḍāwī, hadis tersebut *ḍa'īf* dan ditolak karena bertentangan dengan al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah tidak akan menyiksa siapapun sebelum Dia mengutus utusan kepada mereka. Sedangkan dalam sejarah Arab tidak ada satupun utusan Allah kepada mereka sebelum terutusnya nabi Muhammad.¹³

Imam al-Nawāwī, sebagaimana dikutip oleh al-Qaraḍāwī juga, tetap mempertahankan kesahian hadis tersebut dengan alasan, bahwa orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, maka dia akan masuk neraka. Kedekatannya dengan orang-orang yang mendekati diri (dengan Allah) tidak memberikan manfaat kepadanya. Selain itu, hadis tersebut juga mengandung makna bahwa orang yang meninggal dunia pada masa bangsa Arab tenggelam dalam penyembahan berhala, maka dia pun termasuk penghuni neraka. Hal itu bukan termasuk pemberian siksaan terhadapnya sebelum penyampaian dakwah, karena kepada mereka telah disampaikan dakwah Ibrahim dan juga para Nabi yang lain.”¹⁴

Dengan pertimbangan pendapat Muhammad al-Ghazālī dan Imam al-Nawāwī, Yūsuf al-Qaraḍāwī akhirnya lebih mengambil sikap *tawaqquf*. Ia tidak berani menerima atau pun menolak hadis tersebut dengan alasan khawatir adanya makna yang belum diketahui atau dijangkau oleh keilmuannya. Ia masih

¹² Ibid, 117

¹³ Ibid, 118

¹⁴ Ibid, 118

menyangsikan validitas hadis tersebut dan tidak berani memberikan komentar atas makna “ayah” dalam hadis tersebut.

Berdasar paparan di atas, maka dengan Tesis ini penulis tertarik dan memandang perlu melakukan studi terhadap pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam kitabnya “*Kayf Nata’āmal Ma’a al-Sunnah*” tentang validitas dan makna hadis tersebut untuk mengetahui siapa yang dimaksud ayah dalam hadis tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari penjelasan di atas ada beberapa masalah yang muncul dan harus dikaji secara cermat dan ilmiah. Di antara masalah-masalah tersebut adalah:

1. Hadis dalam Sahih Muslim no. 521 yang memvonis ayah Rasul masuk neraka perlu diotentifikasi sanadnya.
2. Hadis dalam Sahih Muslim no. 521 tersebut perlu divalidasi matannya
3. Hadis dalam Sahih Muslim no. 521 tersebut perlu dikaji lagi maknanya
4. Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam kitabnya mempersoalkan validitasnya.
5. Ayah Rasulullah hidup di masa fatrah.
6. Masa fatrah adalah masa tidak ada nabi dan rasul, sehingga manusia tidak mendapat beban kewajiban dari Allah
7. Istilah ayah bukan sebutan untuk ayah kandung saja, tetapi juga bisa untuk paman.

Dalam peneletian ini, *stresing* penulis hanya difokuskan pada pemahaman Yūsuf al-Qarḍāwī tentang makna ayah dalam hadis Sahih Muslim no. 521 tersebut. Penelitian ini akan difokuskan kepada pemaknaan tersebut karena

sangat berkaitan erat dengan penilaian validitas hadis. Di samping itu pula, penulis juga melakukan kajian otentisitasnya karena kajian ini merupakan langkah pertama dalam menilai kesahian hadis.

C. Rumusan Masalah

Dari asumsi-asumsi yang muncul di atas, maka muncul pula sederetan masalah, antara lain:

1. Bagaimana otentisitas dan validitas hadis no. 521 dalam Sahih Muslim yang memvonis ayah Rasulullah masuk neraka menurut al-Qaraḍāwī?
2. Bagaimana makna yang sebenarnya dari hadis no. 521 tersebut menurut al-Qaraḍāwī?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian dalam Tesis ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui validitas hadis no. 521 dalam Sahih Muslim menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī.
2. Mengetahui makna hadis no. 521 dalam Sahih Muslim menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī.

E. Manfaat Penelitian

Realisasi penelitian dalam Tesis ini akan bermanfaat dan signifikan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memperluas kajian hadis tentang kritik *matan* (validitas hadis) dan kajian pemahaman terhadap makna hadis.
 - b. Dapat memahami hadis secara komprehensif (tematik), tidak parsial.
 - c. Memberikan sumbangan pendapat tentang makna ayah dalam hadis tersebut.
2. Manfaat Praktis.
- a. Dengan adanya kajian ini, dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam disiplin ilmu-ilmu Hadis.
 - c. Kajian ini dapat memberikan arahan bagi penelitian-penelitian serupa yang lebih intensif di kemudian hari. Kesenambungan antara satu penelitian dengan penelitian yang lain, selain dapat mengurangi tumpang tindihnya informasi, ia juga bisa menjadi perbandingan sekaligus sebagai koreksi bagi penelitian terdahulu yang menawarkan pandangan baru sebagai antisipasi atas persoalan-persoalan yang dihadapi zamannya.

F. Kerangka Teoritik

Pada masa Nabi, kritik *matan* sangatlah mudah karena keputusan tentang otentisitas dan validitas hadis ada di tangan Nabi sendiri dengan menanyakan langsung kepada beliau tentang kebenaran hadis itu sendiri. Tetapi sesudah Nabi wafat, kritik hadis tidak bisa dilakukan dengan menanyakan langsung kepada beliau, melainkan dengan menanyakan kepada orang lain yang ikut mendengar hadis itu sendiri dengan melihat siapa saja yang telah membawa hadis tersebut. Kalau hadis tersebut dibawa oleh orang-orang yang *thiqah* yang periwayatannya tidak bertentangan dengan orang-orang yang *thiqah* lainnya dan tidak *'illah*, maka kualitas sanadnya dianggap sah.

Akan tetapi dalam teori ilmu hadis, keshahian sanad sebuah hadis tidak menjamin keakuratan (validitas) matannya (teksnya). Artinya sebuah hadis bisa jadi sudah memenuhi persyaratan otentisitasnya secara keseluruhan, namun dari sisi analisis matannya ada kejanggalan. Dalam sebuah kaidah ilmu hadis: *la yaztalzim ṣiḥḥah sanad ṣiḥḥah matn*. Sedemikian pula sebaliknya, kadang ditemukan hadis yang sanadnya *ḍaʿīf*, namun sisi maknanya tidak bermasalah.¹⁵

Kritik hadis dalam bahasa Arab dikenal dengan *naqd al-hadīth*. Dalam kamus “*Lisān al-‘Arab*”, sebagaimana dikutip Muhammad Mustafa al-A’ḍamī, Ibn Manẓūr berkata: النقد والتتقاد، تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها (*an-naqd* dan *at-tinqād* adalah membedakan dirham dan mengeluarkan yang palsu darinya).¹⁶ Menurut ulama hadis, *naqd al-hadīth* (kritik hadis) adalah upaya membedakan hadis-hadis sahih dengan hadis-hadis tidak sahih, dan menghukumi para perawinya dengan kejujuran atau sebagai yang cacat.¹⁷

Upaya untuk bisa membedakan antara hadis sahih dengan yang tidak sahih ini, harus dilakukan penelitian dan kajian yang mendalam terhadap sanad dan matan hadis dengan kaidah-kaidah ilmiah yang telah dirumuskan oleh para ulama hadis.

G. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang Yusuf al-Qaraḍāwī dan pemikirannya, termasuk dalam masalah as-Sunnah, telah dilakukan oleh banyak kalangan, tetapi pembahasan mendalam yang secara khusus yang memberikan perhatian kepada tema ini tidak

¹⁵Zainuddin MZ. dkk, *Studi Hadits* (Surabaya: IAIN SA Press, 2012), 165

¹⁶ Muhammad Mustafa al-A’ḍamī, *Manhaj an-Naqd ‘Inda al-Muhaddithīna Nash’atuh wa Tarikhu* (Mamlakah al-Arabiyah as-Su’udiyah: Maktabah al-Kauthar, 1990 M), 5

¹⁷Ibid, 5

ditemukan oleh penulis, kecuali hanya sekilas yang berada pada sub-sub bahasannya, antara lain:

1. Sulaimān bin Ṣālih al-Khirashī, *al-Qaraḍāwī fi al-Mizān*. Kitab ini mengkritisi pemikiran dan pendapat al-Qardawi dari berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan as-sunnah, teologi, aliran pemikiran, demokrasi dan fatwa-fatwanya yang lain.
2. Abdullah Ramadlan bin Musa, *ar-Raddu ‘alā al-Qaraḍāwī wa al-Jadī’*. Kitab ini mengkaji dan mengkritisi pendapat al-Qaraḍāwī dan Abdullah al-Jadī’ tentang hukum musik dan nyanyian.
3. Wafid Abu al-Najā, *al-Qaraḍāwī wa al-Hadith*. Kitab ini menjelaskan konsep-konsep yang ditawarkan oleh al-Qaraḍāwī terkait dengan ilmu hadis.
4. Usāmah as-Sayyid, *al-Qaraḍāwī fi al-‘Arā’*. Kitab ini mengkritisi pemikiran al-Qaraḍāwī dan menganggap fatwa-fatwanya dilatarbelakangi kepentingan politik.

Dari studi pustaka di atas, penelitian secara mendalam dan komprehensif atas pemahaman Yūsuf al-Qaraḍāwī hadis Sahih Muslim no 521 belum ada yang melakukannya.

H. Metodologi Penelitian

1. Model Penelitian

Penelitian dalam tesis ini termasuk kategori penelitian literer atau studi pustaka dengan objek berupa naskah-naskah, baik buku maupun naskah-naskah lain yang berhubungan dengan persoalan yang akan dibahas. Penelitian membutuhkan kecermatan secara khusus terutama tentang ide besar yang ingin

diungkap oleh penulis dalam penelitian ini yaitu pandangan Yusuf al-Qaradāwī tentang validitas dan makna hadis Sahih Muslim no 521.

2. Sumber Data

Sumber-sumber data yang dipakai oleh penulis dalam pembahasan tesis adalah sumber bersifat primer, yaitu kitab “*Kayf Nata’āmal ma’a al-Sunnah*” dan Sahih Muslim.

Sedangkan sumber skunder terdiri dari semua bahan yang mendukung penelitian, berupa buku-buku yang membahas hadis Sahih Muslim no 521, seperti *syarah Muslim*, karya Imam Nawawi; *al-Hāwī li al-Fatawā*, karya Imam Suyuti; *al-Ta’dlīm wa al-Minah fi Anna Abaway al-Nabī fi al-Jannah*, karya Imam Suyuti juga dan buku-buku lain yang berhubungan dengan hadis tersebut.

3. Analisis Data

Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian adalah teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu metode penelitian yang menggunakan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan berdasarkan teks.¹⁸ Teknik analisis isi dipakai untuk menelaah pembahasan yang ada dalam karya Yusuf al-Qaradāwī. Teknik analisis ini perlu dipakai karena dalam menggali karya seseorang diperlukan analisis isi dari karya tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam membahas, maka tesis ini ditulis dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari pasal-pasal yang terkait antara satu dengan yang lainnya, dengan sistematika sebagai berikut:

¹⁸Robert Philip Weber, *Basic Content Analysis* (London, New Delhi: Sage Publication, 1990), 9.

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau signifikansi penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas Yūsuf al-Qaraḍāwī dan kitabnya "*Kayf Nata'āmal ma'a al-sunnah.*", meliputi: biografi singkat dan potret kehidupan Yusuf al-Qaraḍāwī, kepribadiannya, pemikiran keagamaannya dan karya-karyanya. Setelah itu membahas tentang metode dan sistematika penulisan kitab "*Kayf Nata'āmal ma'a al-sunnah*", kelebihan dan kekurangannya.

Bab ketiga membahas kaidah otentisitas (kritik sanad hadis), validitas hadis (kritik matan hadis) dan metode memahami hadis, tetapi sebelumnya juga dibahas sekilas tentang sejarah kritik hadis.

Bab keempat adalah pokok atau inti pembahasan dalam penelitian ini. Pada bab ini dibahas bagaimana pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang otentisitas, validitas dan makna hadis *Ṣaḥīḥ Muslim* "sesungguhnya ayahku dan ayahmu ada di neraka." dalam kitabnya "*Kayf Nata'āmal Ma'a as-Sunnah.*" Bab ini ditutup dengan analisis kritis atas pandangan Yusuf Qardlawi.

Bab kelima adalah bab penutup, yang berisi: kesimpulan yang ditarik dari pembahasan dari sub-sub sebelumnya, dalam rangka menjawab masalah pokok yang telah dirumuskan di bagian pendahuluan dan juga memuat saran-saran konstruktif.